



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : 102/Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA TAHUN 2017**

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 43 ayat (1) dan (2) disebutkan untuk menyelenggarakan Pemilu di Desa atau nama lain/Kelurahan, dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di desa atau nama lain/Kelurahan.;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan

- : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017;
- c. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah:

- a. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU /KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

KETIGA

- : a. dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan;
 - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis dan logistik.
- b. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
- c. dalam melaksanakan tugas, ketua PPS bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KEEMPAT

- : Masa kerja/masa tugas bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 19 April 2017.

KELIMA

- : Biaya untuk pelaksanaan tugas PPS dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Para Lurah Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

